

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugrahi oleh tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan prilaku dalam menjalani kehidupannya, serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri.

Dengan apa yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan dan hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari di zaman moderen ini, banyak terlihat dampak dari perkembangan zaman, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat dilihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara tidak langsung, pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan

dan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak manusia yang lalai/sengaja melanggar hukum sehingga merugikan manusia lainnya. Dikatakan manusia tersebut melakukan “Perbuatan Pidana” karena perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Ini menjadi salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat.

Telah diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (*rechstat*), tidak berdasar Kekuasaan belaka (*machstat*). Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar Peraturan Perundang-undangan.

Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkahlaku masyarakatnya berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti penjambratan, penodongan, penganiayaan, pemerkosaan, tawuran, pembunuhan dan masih banyak lagi perbuatan melanggar hukum lainnya. Maraknya tindakan tersebut yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu setiap peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Tidak selamanya pemenuhan kehidupan manusia dalam kehidupan kelompok dapat berjalan dengan baik. Perbedaan kepentingan dari setiap individu seringkali menimbulkan pertentangan antara individu. Keadaan ini dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum, keamanan dan

keselamatan masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPi) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHPi. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang di pandang sebagai suatu perbuatan pidana, meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHPi) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana.

Karena kejahatan itu sendiri menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus di kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 dijelaskan bahwa, melakukan kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi disekitar lingkungan yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. maraknya tindakan penganiayaan yang di lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 dijelaskan bahwa, melakukan kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan yang dilakuka oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum.

Dalam Buku II Bab 5 mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181 KUHP. Dalam Pasal 170 KUHP dijelaskan bahwa yang dapat menyebabkan rusaknya suatu barang, luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku Subjek Hukum yang patut mendapatkan keadilan. Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus kekerasan yang terjadi, dimana faktor yang

menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis seseorang. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan, di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan.

Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Dalam hal penegakan hukum, aparat hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya. Namun dalam kenyataannya, masih saja muncul reaksi sosial bahkan tindak pidana yang berupa kekerasan secara fisik yang mengakibatkan kematian masih sering terjadi.

Kejahatan saat ini seolah menjadi hal yang biasa terjadi dan sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, bahkan pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, bahkan perempuanpun bisa menjadi pelaku tindak pidana sebagai contoh ialah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan yakni Margriet Megawe di Denpasar Bali. Dalam hal tindak pidana, siapapun bisa menjadi pelaku tidak terkecuali seorang perempuan. Perempuan yang selama ini dianggap lemah dan butuh dilindungi, akan tetapi seorang perempuan bisa juga menjadi pelaku kejahatan. Sehingga setiap orang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiyaan Yang Mengakibatkan Kematian”.

1.2 Orisinilitas Penelitian

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	I Putu Agus Gauthama Putra, I Ketut Rai Setiabudhi, I Gusti Ngurah Parwata. Fakultas Hukum Universitas Udayana.	Jurnal, Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar), (2018).	1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan?
2.	Achmad Rifai, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.	Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 213/PID.B/2015/PN.WT P), (2017).	1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan perkara No.213/PID.B/2015/PN.WTP? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan perkara No.213/PID.B/2015/PN.WTP?

3.	Nurindah Eka Fitriani, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Skripsi, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka), (2017).	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dan formiil perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (Studi kasus Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (Studi kasus Pengadilan Negeri Takalar Nomor 7/Pid.Sus/2015.PN.Tka)?
----	--	---	--

Sumber : (Data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan review hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian terdapat kesamaan dan juga perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya sudah jelas di paparkan. Kesamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai penganiayaan atau kekerasan yang mengakibatkan kematian seseorang. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah terletak pada tinjauan yuridisnya dan lokus penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keluarga korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku terhadap keluarga korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap keluarga korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab pelaku terhadap keluarga korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan dari pada penulisan skripsi ini, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, tinjauan pustaka terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat, para remaja, mahasiswa, pelajar serta penegak hukum, ataupun pada halayak ramai sehingga akan lebih mengetahui bagaimana melakukan sebuah tindakan hukum yang baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bersama.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif (*Legal Reserch*) yaitu penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada metode ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari bahan sekunder.¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 13-14.

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu metode. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan.² Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diambil sebagai penunjang atau bahan pembanding guna memahami bahan primer, seperti: Buku, jurnal, kamus, media online, internet, dokumen, media cetak, hasil-hasil penelitian, dan bahan-bahan yang juga diperoleh penulis pada berbagai literatur sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik

² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta. h. 42.

permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan dikaji secara komprehensif. Bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.

Sesuai dengan jenis penulisan skripsi ini, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan sebagai bahan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu memeriksa kembali bahan hukum dari segi kelengkapan, kejelasan makna, ataupun dari segi penyelarasan dan penyesuaian.
- b. Pengorganisasian bahan hukum, yaitu dengan mengatur dan menyusun bahan hukum yang diperoleh kedalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan teori-teori dan kaidah-kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menyusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun data

kuantitatif. Metode kualitatif merupakan bahan yang berbentuk kata-kata, bukan berbentuk angka. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis memberikan suatu rumusan konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Serta menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang rumusan masalah, orisinilitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam Bab ini diuraikan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kekerasan.

BAB III : Dalam bab ini memuat mengenai pembahasan yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap keluarga korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian.

